



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jeppe'e, Kelurahan Sepe', Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan #0046#;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah pesta pernikahan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Barang (Barru) dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jeppe (Barru) karena pernikahan antaran Pemohon dan Termohon tidak ada restu dari orang tua Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan hamil sehingga Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon namun pada saat Termohon akan melahirkan, Pemohon datang menemui Termohon sampai anak tersebut lahir dan setelah itu Pemohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Barang (Baru) sampai sekarang.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 0019/19/I/2017 Tanggal 27 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Barang Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, masing-masing hidup secara terpisah dan tidak ada hubungan baik lagi lahir maupun bathin ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon tanpa restu orang tua Pemohon, disebabkan orang tua Pemohon kecewa dan malu karena pada saat Pemohon memberitahukan kehendaknya untuk menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swata, bertempat tinggal di Barang Desa Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, masing-masing hidup secara terpisah dan tidak ada hubungan baik lagi lahir maupun bathin ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon tanpa restu orang tua Pemohon, disebabkan orang tua Pemohon kecewa dan malu karena pada saat Pemohon memberitahukan kehendaknya untuk menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyampaikan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis hakim dapat menyatakan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama dan sudah tidak ada hubungan baik lahir dan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
2. Bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Barru;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin diantara keduanya;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, dan berdasarkan alamat yang diajukan Pemohon telah ternyata Termohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, dengan demikian Majelis hakim berpendapat pengajuan permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru menyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah retak diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



pertengkaran, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR yang terdapat dalam alat bukti P,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raji adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)